

**Monitor Pesidangan XVI
Kasus Pembunuhan Munir**

Dengan

Terdakwa Muchdi Purwoprandjono

Agenda

**Pemeriksaan Saksi A De Charge
Saksi Muchtar Zein dan Djarsi Marin, Saksi Ahli
Indiarto Seno Adji**

Pukul : 09.32 – 12.15 WIB

13 November 2008

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

PRA SIDANG

Sekitar pukul 08.00 WIB Solidaritas Muchdi PR berkumpul di parkir di sebelah salon menuju masuk ke areal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penjagaan ketat di pintu masuk dari Polsek Pasar Minggu sekitar 250 orang. Solidaritas muchdi berjumlah 50 roang sekaligus BMP (Brigade Merah Putih) berjumlah 50 orang langsung duduk di pintu masuk areal sidang. Mereka membagi dua kekuatan, pintu kanan Solidaritas Muchdi dan pintu kiri BMP. sekitar 10 orang intel berbaju bebas menunggu persidangan dimulai persis di ruang kartika tiga bersama tim pengamanan berbaju safari warna hitam, Suasana pengadilan masih sepi, Panitera Pengganti masih bersantai merokok mengobrol bersama intel berbaju bebas di depan ruang chandra dua. Sektiar 08.30 WIB JPU Iwan Setiawan masih mengenakan atribut kecuai topi dari arah parkir menuju ruang tunggu jaksa sedang membawa berkas BAP berwarna orange sangat tebal. Syahrial Litoa salah satu pengacara senior di Tim PH duduk di lobby sendiri sempat bapak perawakan tua yang aktif di Tapak Suci bertanya mengenai jumlah saksi yang akan dihadirkan Tim PH, Syahrial mengatakan untuk hari ini ada dua saksi fakta dan melihat perkembangan apakah akan ditambah oleh PH atau tidak. Kemudian nampak Muhammad Ali dari pintu belakang dekat kantin mengenakan safari biru berikut pengawalanya yang setia mengawali, Muhammad Ali jarang mengenakan toga hanya hadir tanpa melakukan aktivitas pembelaannya.

Sahabat Munir masih setia mengikuti persidangan yang sudah berlanjut ke pemeriksaan saksi meringankan Terdakwa, Sahabat datang dari Rumpin 80 orang, Papua 20 orang, Pasar Kemis 14 orang, FKKM 10 orang satu persatu menduduki tangga depan lobby utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tim JPU kecuai Iwan Setiawan datang bersamaan dengan Terdakwa sekitar pukul 09.13 WIB. Terdakwa mengenakan kemeja kotak-kotak dan jaket cokelat di dampingi oleh JPU Stanley Wahyu dan rombongan penjagaan ketat dari pasukan safari hitam. Front Betawi Rembug (FBR) sekitar 30 orang berkostum hitam-hitam mengumpul di depan tangga sebelah kanan. Tim JPU bergegas ke ruangan tunggu jaksa, nampak JPU Basuki yang membawa berkas. Ruang Sidang belum terbuka untuk umum kecuai Tim Penasehat hukum yang sebagian juga masih duduk dan mengobrol di lobby belakang ruang garuda. Di pintu sebelah kanan ruang sidang tepat berdiri di depan pintu salah satu anggota FBR G.0241 sambil nunduk dan massa lain berada mengelilinginya hingga wartawan selalu terlambat mendapat akses masuk dan setting alat di lini depan.

NKRI datang langsung mengambil tempat duduk di sepanjang ruangan Panitera Muda sekitar 20 orang. Intel Polsek Pasar minggu masuk dari pintu Panitera Pengganti langsung mengambil tempat duduk pengunjung, massa muchdi khususnya kecewa dengan keberadaan intel yang menyebabkan tidak kebagian tempat duduk jika mengikuti persidangan. Baru sekitar pukul 09.0 WIB ruang sidang terbuka, massa muchdi berebutan masuk wartawan pun akhirnya mengalah karena membawa

perlengkapan cukup banyak. Intel berbaju bebas sudah mengambil posisi paling depan, namun tetap Ibu dari Tapak Suci duduk berebutan kadang kala mengatur para wartawan untuk tidak menghalangi pandangannya.

PERSIDANGAN

❖ Situasi Persidangan

Pertama kalinya pria berbaju safari abu-abu muda dengan tanda pengenal petugas Pengadilan Negeri Jakarta masuk ke ruangan sebelum sidang dimulai hanya untuk melihat kerumunan pengunjung yang masuk namun belum dikros cek nama dari petugas tersebut. Sempat ribut kecil antara wartawan jakarta post dengan pria berbaju safari hitam kacamata yang sering mengawali Lutfi Hakim. Wartawan tersebut sempat mengeluh kepada tim monitoring persidangan bahwa tidak diperkenankan mengambil gambar lewat pintu Tim PH dan JPU Pengamanan berlebihan dari Tim PH sehingga seringkali kesulitan untuk mengambil gambar para saksi fakta, ahli dan verbalisan. Wartawan berada di depan berjumlah 15 orang selebihnya menyebar di luar ruangan. Sekitar pukul 09.20 WIB belum nampak Tim JPU masuk ke ruangan. Tim PH sedang memberikan arah atau briefing kepada saksi fakta Djaris Maarin, lutfi Hakim pun banyak memberikan arahan kepada anggota tim PH lain dalam memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi meringankan Terdakwa.

Suasana persidangan padat, solidaritas muchdi berinisiasi untuk merubah format tempat duduk persidangan dengan memajukan bangku-bangku mereka agar wartawan tidak mondari-mandir di hadapan mereka, itu salah satu pengakuan daripada anggota Solidaritas Muchdi yang mengenakan kaos kuning bertuliskan tolak intervensi asing. Emosi jalannya persidangan Tapak Suci sangat mendominasi, acapkali membangkitkan emosi solidaritas muchdi lainnya.

Istri mendiang cak Munir, Suciwati sekaligus saksi yang dihadirkan pada pemeriksaan saksi JPU pertama sekali (*pada tanggal 16 September 2008*) turut hadir dalam persidangan hari ini dengan menggunakan kaos hitam.

Sekitar pukul 09.32 WIB Panitera Pengganti memohon pengunjung untuk berdiri karena Majelis Hakim berkenan masuk keruang sidang, mereka dengan formasi lengkap satu persatu langsung duduk. Suharto bertanya kepada Tim JPU dan PH apakah siap untuk memulai persidangan. Kemudian membuka seperti biasa berkata "*sidang perkara pidana Haji Muchdi Purwopradjono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum*" lalu mengetuk palu 3 (tiga) kali. Majelis meminta dihadirkan Terdakwa di persidangan. Sekitar 3 (tiga) menit kemudian tanley Wahyu datang bersama Terdakwa langsung duduk di kursi persakitan. Suharto bertanya mengenai kondisi kesehatan Terdakwa hari ini Terdakwa hanya mengangguk, setelah itu Suharto sempat menjelaskan agenda persidangan hari ini kepada Terdakwa yakni pemanggilan saksi meringankan Terdakwa (saksi a de charge) kemudian pindah posisi tempat duduk di sebelah Tim PH. Suharto bertanya mengenai laporan saksi yang sudah dipanggil dan akan hadir pada

pemeriksaan hari ini. Wirawan Adnan melaporkan saksi yang dihadirkan ada tiga terdiri dari :

1. **Muchtar Zein (Saksi Fakta)**
2. **Djasri Maarin (Saksi Fakta)**
3. **Pro.Dr.Indiarto Seno Adji, SH, MH (Saksi Ahli Pidana)**

❖ **Peserta Sidang**

Tim Majelis Hakim, terdiri dari:

1. Suharto, SH MH (Ketua Majelis)
2. Haswandi, SH MH (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak, SH MH (Anggota Majelis)

Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:

1. Cirus Sinaga, SH. M.Hum
2. Agus Rismanto, SH
3. Maju Ambarita, SH
4. Stanley Wahyu, SH
5. Supardi, SH
6. Risman Torihorang, SH
7. Iwan Setiawan, SH
8. Dedy Soekarno, SH
9. Basuki, SH

Tim Penasehat Hukum, terdiri dari:

1. A. Wirawan Adnan, SH
2. M. Luthfi Hakim, SH, MH
3. Akhmad Kholid, SH
4. Fahmi Bachmid, SH
5. Arief B. Simatupang, SH
6. Heri Suryadi, SH, MH
7. Oktryan Makta, SH
8. Ronny Hartawan, SH
9. Sumali, SH, MH
10. Syahrial Litato, SH
11. C. Suhadi, SH
12. Rusdianto, SH
13. Muchtar Zuhdi, SH
14. Ismail Tuasikal, SH

❖ **Proses Persidangan**

IDENTITAS SAKSI

Nama : Muchtar Zein
TTL : Tanjung Pinang
Umur : 54 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Prajurit TNI AD
Jabatan : Kepala Hukum TNI AD
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.H.Moong No.17

Materi Pembukaan Majelis Hakim

Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa. Saksi mengaku tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa hingga sekarang (*Massa Muchdi Tapak Suci tertawa*). Suharto menjelaskan konteks pemanggilan kepada saksi adalah meringankan Terdakwa (*saksi a de charge*). Saksi sanggup disumpah dengan agama islam. Majelis mengingatkan kepada saksi dalam memberikan keterangan agar benar sehingga tidak bias.

Suharto bertanya kepada Tim PH mengenai tema yang akan disampaikan dalam persidangan kemudian saksi menjawab karir Terdakwa untuk kurun waktu tahun 1998. kemudian dipersilahkan kepada Tim PH untuk mengawali pertanyaan kepada saksi.

Materi Pertanyaan Tim Penasehat Hukum

M. Wirawan Adnan, SH

Seputar Perkenalan saksi dengan Terdakwa:

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai kapan pertama kali mengenal dengan Terdakwa, saksi menjawab pada saat Dajen Kopassus tanggal 28 Maret 1998, yakni serah terima jabatan menjadi Danjen Kopassus.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai jabatan saksi sendiri pada saat Terdakwa menjadi Danjen Kopassus, saksi menjawab alhamdulillah menjadi KAKUM (Kepala Hukum) Kopassus.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pelantikan Terdakwa dihadiri oleh saksi atau tidak, saksi mengaku selaku staff TNI AD maka tidak ikut hadir dalam pelantikan tersebut.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai siapa yang melantik Terdakwa, saksi menjawab Pejabat Lama yakni Mayjen Prabowo.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Berapa lama Terdakwa telah menjabat sebagai Danjen Kopassus, saksi menjawab kurang lebih tiga bulan.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Alasan Terdakwa meninggalkan pekerjaan sebagai Danjen Kopassus, saksi menjelaskan posisi kekosongan Mayjen Prabowo menjadi Pangkostrad.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Mengetahui kapan Terdakwa meninggalkan jabatan dalam Kopassus, saksi menjawab Bulan Mei, sekitar akhir bulan yakni tanggal 25 Mei 1998.

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai dimutasikan kemana Terdakwa setelah tidak lagi menjabat Danjen Kopassus, saksi menjawab Terdakwa menjadi Wakil Irjen TNI AD di MABES TNI.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Jelaskan struktur organisasi TNI, saksi menjawab pertama adalah Panglima TNI, Kasum (Kepala Staf Umum) TNI dan Inspektorat TNI.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai siapa yang menjabat sebagai Irjen TNI, pada saat itu saksi menjawab lupa.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Siapa yang menjabat sebagai wakil irjen TNI, saksi menjawab Muchdi Purwopradjono (Terdakwa).
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai syarat kepangkatan dalam lembaga TNI, saksi menjawab secara umum bahwa pada lembaga TNI watak pejabat struktur yang mempunyai pengalaman plus beroperasi untuk melakukan pengawasan.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Perbedaan demosi dengan lateral atau mutasi untuk menjadi Irjen TNI, saksi menjawab itu bisa Panglima, asisten di TNI, TNI adalah yang paling tertinggi.

Dilanjutkan oleh Lutfi Hakim

M. Lutfi Hakim, SH

Seputar Penculikan Aktivis:

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Terdakwa pernah terlibat dalam penculikan aktivis, saksi menjawab Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam proses hukum penyelidikan maupun penyidikan karena tidak ada mutasi. *Suharto memotong penjelasan karena menilai itu adalah pendapat bukan fakta.*
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Terdakwa pernah diperiksa oleh PUSPOM TNI, saksi menjawab tidak pernah diperiksa yang diperiksa adalah Prabowo.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Terdakwa pernah diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP), saksi menjawab Terdakwa tidak pernah diperiksa.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Terdakwa diperiksa oleh DKP, saksi menjawab sepengetahuan saya tidak ada, saksi kemudian menjawab tidak tahu.

Tim PH sementara cukup.

Materi Pertanyaan Tim JPU

Maju Ambarita, SH

Seputar Kopassus:

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Pekerjaan saksi Kepala Hukum (KAKUM), saksi pangkat mayor junior. (Ambarita sempat mengatakan KAKUNG lalu dikoreksi saksi)
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Pangkat Terdakwa, saksi menjawab Mayor Jenderal.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai (*penegasan*) satu kesatuan, saksi mengatakan siap iya.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Penegasan satu institusi yang tunduk kepada Danjen Kopassus (*Ambarita memohon untuk dicatat oleh Panitera*)

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Kurang lebih 3 (tiga) bulan, saksi menegaskan artinya bisa lebih bisa kurang.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Setelah Terdakwa menjadi Wakil Irjen TNI, saksi menjawab ketika Terdakwa menjadi Wakil Irjen TNI saksi tidak mengikuti pelantikannya.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Kapan diadakan pelantikan untuk Terdakwa, saksi menjawab di akhir bulan Mei, saksi ragu menjawab dengan mengatakan kalau tidak salah pada tanggal 25 Mei 1998.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai konsideran pada SK (Surat Keputusan) seseorang prajurit yang dimutasi, saksi menjawab secara umum pertimbangan Terdakwa menjadi wakil irjen kemudian ditambahkan oleh saksi hal tersebut bukanlah fungsi dan wewenang orientasi tugas.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai KAKUM (Kepala Hukum) secara normatif, saksi menjelaskan secara global ada tiga yakni legalisasi, advokasi dan sosialisasi, legalisasi adalah peraturan kualitas prajurit, sosialisasi dan advokasi berdasarkan peraturan perundang-undangan anggota prajurit kopassus dan keluarga untuk di advokasi.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Tentang ketentuan pangkat mayor untuk pangkat, saksi baru menjelaskan sedikit secara umum ada kriteria-kriteria, Lufti merasa keberatan dengan mengatakan pertanyaan JPU sudah melebar, saksi bersikap untuk menjawab hanya sebatas karir Terdakwa pada tahun 1998.

Suharto memotong arah pertanyaannya kemana kepada Ambarita lalu diteruskan pertanyaan oleh Suharto bertanya kepada saksi Muchtar apakah mengerti pertanyaan yang diajukan oleh JPU saksi menjawab belum tidur dan pertanyaan yang diajukan barusan membuat bingung. Ambarita menegaskan pertanyaan apakah bisa melakukan advokasi untuk pangkat yang lebih tinggi, suharto mengambil alih kembali bertanya institusi yang di emban berapa prajurit staff ada berapa, saksi menjawab 3 (tiga) perwira.

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai lembaga, saksi menjawab BALA (*Badan Pelaksana*) saksi menambahkan kopassus masuk ke dalam BALA.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai dalam melaksanakan fungsi apakah ada perlakuan antara prajurit berpangkat berbeda, saksi menjawab saya mengerti, dilanjutkan prajurit mayor jenderal bintang IV memberikan advokasi.

Ambarita mengatakan cukup untuk sementara lalu dilanjutkan oleh Iwan Setiawan.

Iwan Setiawan, SH

Seputar Riwayat Pekerjaan Saksi:

Suharto mengambil alih pertanyaan bertanya kepada saksi apa riwayat pekerjaan secara singkat, saksi menjawab pada tahun 1995 hingga 1999 bekerja sebagai prajurit Kopassus. Saksi bertanya lagi kepada Iwan jadi bapak mau mendengarkan riwayat pekerjaan saya Iwan dengan nada membentak *bapak jangan tanya saya, saya yang tanya bapak*". Suharto menyuruh saksi untuk mengambil posisi menghadap majelis

saja. Dan kembali mengambil alih untuk mempertanyakan awal mula saksi mengadvokasi tim mawar, saksi menjawab tahun 1995 hingga 1999.

Iwan kembali bertanya sepengetahuan saksi pernah mendengar tentang Tim Mawar, saksi menjawab pernah mendengar tetapi lupa. *(Iwan mengingatkan Panitera untuk mencatat bahwa saksi ini lupa)* Suharto menyuruh Iwan untuk mengkonstruksi pertanyaan :

- ❖ sepengetahuan saksi mengenai apakah di Kopassus ada tim mawar, saksi menjawab di Kopassus ada di Tim Mawar.
- ❖ sepengetahuan saksi mengenai proses pembentukan tim mawar, saksi menjawab tidak tahu kapan pembentukan tersebut dengan penjelasan Saya sudah lupa jadi tidak bisa saya lupa. *(iwan mengingatkan panitera untuk mencatat point ini kedalam berita acara).*

Dilanjutkan oleh Supardi.

Supardi, SH

Seputar Pekerjaan KAKUM (Kepala Hukum)

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai kapan didengar oleh saksi, saksi menjawab persisnya tahun 1998 sebagai KAKUM (Kepala Hukum) Kopassus. Ketika berlanjut pertanyaan menjadi apa yang saudara lakukan dengan tim mawar Suharto ambil alih

Suharto ambil alih

Seputar Kaitannya Tim Mawar dengan KAKUM

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pekerjaan KAKUM pernah mendengar adanya Tim Mawar, saksi menjawab pernah.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Yang dilakukan berkaitan dengan tugas, saksi menjawab saya sebagai saksi hanya berkisar tentang karir Pak Muchdi PR kok sekarang pertanyaan menjadi melebar. Suharto menegaskan kepada saksi kalau memang tidak mengetahui jawabannya silahkan menjawab tidak tahu *(dengan nada kesal melirik ke anggota Tim JPU karena saksi berkelit tidak ingin menjawab pertanyaan yang diajukan kemudian Suharto menjelaskan fungsi saksi hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan Terdakwa setelah itu saksi berjanji tidak lari dari topik)*

Supardi mengulang pertanyaan dengan nada pelan

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai tugas yang dilakukan saksi terkait dengan avokasi, legalisasi dan sosialisasi suharto mengambil alih untuk penegasan saksi menjawab saya lupa lupa ingat, saya banyak lupa *(teriakan huuuhhh dari massa muchdi kepada JPU)*
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Pernah mengadvokasi Tim Mawar, saksi menjawab pernah mengadvokasi Tim Mawar.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Yang membentuk Tim Mawar pada tahun 1998, saksi menjawab lupa, semakin banyak pertanyaan saya semakin lupa.

Suharto mengingatkan kepada saksi mengenai kehadiran untuk dimintakan keterangan fakta yang dialami sendiri, dengan nada kesal mempersilahkan saksi jika memang lupa atau apapun alasannya dikemukakan namun bukan berarti menolak untuk menjawab. Saksi menanggapi pernyataan majelis dengan mengatakan untuk tahun 1998 saksi mengaku banyak lupakan.

Dilanjutkan oleh anggota tim JPU lainnya.

Agus Rismanto, SH

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Basic saksi pada tahun 1995, saksi menjawab tentara tahun 1995 masuk ke Kopassus (*Lutfi keberatan dan mengatakan kepada Tim JPU agar tidak banyak tingkah*).
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pada tahun 1995 sebagai KAKUM mengerti dan mengetahui berbagai peraturan di Kopassus, saksi menjawab untuk menunjukkan otoritas tim. Suharto ambil alih bertanya Sepengetahuan saksi mengenai kopassus memiliki organisator, saksi menjawab Tim Mawar Kopassus tidak ada organisator.

Dilanjutkan oleh Cyrus Sinaga

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai serah terima Terdakwa sebagai Wakil Irjen TNI, saksi menjawab
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Sudah berapa lama menjabat sebagai Wakil Irjen TNI.

Suharto ambil alih

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Khusus pada tahun 1995 Danjen Kopassus berapa kali digantikan, saksi menjawab waktu itu Mayjen Prabowo diganti Terdakwa kemudian digantikan lagi oleh Syarief (Mayjen Syarief Ms.)
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Jabatan Prabowo pada saat itu, saksi mengaku lupa.

Maju Ambarita, SH

Seputar DKP :

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Apa istilah DKP, saksi menjawab DKP itu singkatannya Dewan Kehormatan Perwira (*Suharto mengingatkan kepada saksi untuk tidak kearah pendapat*)
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai tiga hal pokok yang dilakukan sebagai KAKUM, Saksi mengaku tidak pernah melakukan advokasi, legalisasi dan sosialisasi kepada DKP.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pembentukan DKP, saksi mengaku Tidak ingat pembentukan DKP. (*JPU merasa cukup bertanya kepada saksi fakta ini*)

Materi Pertanyaan Majelis Hakim

Seputar KAKUM (Kepala Hukum)

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai tunjangan structural sebagai KAKUM Kopassus, saksi menjawab ada tunjangan jabatan dari negara.

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai KAKUM merupakan eselon berapa, saksi mengaku lupa. Saksi menambahkan bahwa di lingkungan Angkatan darat bahwa tidak mengenal eselon tetapi jabatan.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Danjen Kopassus itu merupakan eselon berapa, saksi mengaku juga lupa.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai KASUM Kopassus merupakan eselon berapa, saksi malah menjawab kalau itu apalagi (*tidak mengingat*).

Seputar Serah Terima Jabatan

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai serah terima jabatan Terdakwa dengan pengganti, saksi mengaku tidak melihat sendiri SK Jabatan karena norma yang berlaku di TNI saksi mengaku tidak paham.

Seputar Kopassus:

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai jabatan dibawah Danjen Kopassus, saksi menjawab Wakil Danjen Kopassus, Ir Kopassus.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Badan pelaksana mempunyai struktur lagi.

Hakim Anggota Haswandi, SH MH

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai apakah sudah kenal Sebelum Terdakwa dilantik menjabat Danjen Kopassus, saksi menjawab belum kenal. Saksi menambahkan baru kenal setelah Terdakwa menjabat sebagai Danjen kopassus.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai mulai terbentuknya Tim Mawar, saksi menjawab ketika Terdakwa menjabat Danjen Kopassus belum terbentuk Tim Mawar.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Advokasi yang dilakukan untuk beberapa anggota Kopassus berkaitan dengan DKP dan Tim Mawar, saksi menjawab untuk advokasi khusus kepada DKP tidak ada, untuk Mahkamah Militer yang berkaitan dengan Tim Mawar saksi mengaku hanya pernah mendengar hal tersebut.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai melakukan advokasi berkaitan dengan peristiwa Penculikan aktivis, saksi mengaku lupa.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Berapa banyak anggota Kopassus yang telah diadvokasi, saksi menjawab semakin rinci saya semakin lupa.

Haswandi dengan tegas mengatakan kalau begitu saya tidak lagi meneruskan pertanyaan kepada anda saksi malah menjawab *siap (Wartawan dan Massa Muchdi tertawa, nampak Terdakwa sibuk berbicara dengan Wirawan)* Lutfi memberikan komentar lalu dilanjutkan kepada Wirawan adnan

Wirawan kembali bertanya soal atasan langsung daripada KAKUM Kopassus, saksi menjawab tidak ada namun termasuk didalam BALA (Badan Pelaksana) yang ada dilingkungan kopassus.

Setelah kesempatan bertanya telah diberikan kepada tim JPU maupun PH giliran Terdakwa diberikan waktu untuk memberi tanggapan perihal kopassus, Suharto memotong dengan maksud penegasan hal tersebut.

Saksi fakta ini mengenakan safari hijau muda sama yang digunakan oleh saksi Kawan pada pemeriksaan saksi pada hari Selasa tertanggal 21 Oktober 2008. Setelah selesai pemeriksaan saksi bersalama kepada Terdakwa berikut seluruh Tim JPU, Majelis Hakim dan Penasehat hukum.

Suharto meminta dihadapkan saksi kedua kepada Tim Penasehat hukum, nampak muncul dari pintu JPU pria berkemeja putih ditemani oleh Stanley Wahyu duduk di kursi persakitan dan dimintakan identitasnya oleh Majelis sebagai syarat formal persidangan.

IDENTITAS SAKSI

Nama : Purn.TNI Djasri Marin
TTL : Sumatera Barat (*Tanggal tidak disebutkan dalam persidangan*)
Umur : 50 tahun
Agama : islam
Pekerjaan : Pensiun TNI AD
Jabatan : (*tidak menyebutkan dalam persidangan*)
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pondok Gede Nomor 34, Pinang Ranti, Jakarta.

Materi Pembukaan Majelis Hakim

Saksi sempat mengaku menyebut namanya Djarsin Maarif. Kemudian langsung mengoreksi Djarsi Maarin. Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa.

Suharto menjelaskan konteks pemanggilan kepada saksi adalah meringankan Terdakwa (*saksi a de charge*). Saksi sanggup disumpah dengan agama islam. Suharto bertanya kepada Tim PH tema yang disampaikan kepada pemeriksaan persidangan, Lutfi Hakim menjawab hal-hal berkaitan dengan Kopassus (PUSPOM TNI) dan juga DKP.

Saksi menerangkan riwayat pekerjaan, saksi menjawab satu persatu tahun 1990-1998 menjadi Komando Operasi, 2002 menjadi anggota DPR RI, tahun 2004 mengajar di Lemhanas lalu tahun 2006 pensiun dari TNI AD. Suharto mempersilahkan Tim PH untuk mengawali pertanyaan.

Materi Pertanyaan Tim Penasehat hukum

Lutfi Hakim, SH

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai menjabat sebagai WADANPUSPOMI, saksi menjawab pada saat itu menjabat menjabat mulai dari Bulan Juli hingga November 1998.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Yang menjabat komandan PUSPOM, saksi menjawab Mayjen TNI Syaiful Djalal.

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Tugas daripada Komandan PUSPOM, saksi menjawab ada dua tugas pokok yang pertama adalah pembinaan lalu kedua operasional kepolisian militer, tugas dari pada kepolisian militer itu adalah penegakan hukum disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI dan POLRI
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Pernah memeriksa di lingkungan Kopassus, saksi mengaku pernah memeriksa Tim Mawar karena terbukti telah melampaui kewenangannya dalam menjalani tugasnya.

Seputar Tim Mawar

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pengertian tim mawar, saksi menjawab badan ad hoc di lingkungan kopassus.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Yang melakukan pemeriksaan terhadap tim mawar, saksi menjawab anggota saksi inilah yang memeriksa tim mawar (*saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap tim mawar*).
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tim mawar melakukan mencari fakta, saksi mengaku tidak lupa mengenai jumlah dari pada penyidik untuk memeriksa.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Pemeriksaan terhadap Tim Mawar, saksi menjawab tim pemeriksa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Danjen Kopassus diperiksa oleh PUSPOM ABRI yang berkaitan dengan kasus penculikan aktivis.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Setelah pemeriksaan PUSPOM, saksi adalah Mahkamah Militer secara pidana, Prabowo pernah diperiksa secara pidana, namun sulit bagi Tim Mawar untuk ditarik kea rah pidana. Maka hasil pemeriksaan itu kami serahkan juga memerintahkan untuk melaksanakan kepada pimpinan angkatan darat juga.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pemeriksa penyidik kepada Terdakwa untuk diadili ke mahkamah militer, saksi mengaku Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Penyidik menjadi tidak pernah di Mahkamah Militer untuk sampai pada mahkamah militer harus melalui proses penyidikan, maka kewenangan kami tidak sampai disitu untuk dapat mengadili Terdakwa di Mahkamah militer.

Seputar DKP (Dewan Keamanan Perwira):

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Siapa yang bertanggung jawab dalam sidang DKP, saksi menjawab tanggung jawab ada pada KASAD.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Kapan dibentuk DKP (*Dewan Keamanan Perwira*), saksi menjawab tahun 1998.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Pembentukan DKP apakah di era Suharto atau Habibie, saksi menjawab pada era Habibie, Saksi mengaku itu jawaban yang pasti.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Pada persidangan DKP apakah Terdakwa turut masuk menjadi Terperiksa, saksi menjawab saksi tidak melihat proses DKP karena tidak berwenang untuk mengikuti prosesi persidangan DKP, hanya memberikan hasil pemeriksaan di tahap penyidikan, di dalam DKP yang

mengadili harus mempunyai pangkat yang lebih tinggi daripada yang diperiksa itu merupakan kode etik yang berlaku di lingkungan TNI.

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Pemeriksaan DKP hanya kepada Prabowo saja, saksi menjawab panjang lebar Saya pada awal berpangkat brigade jendral setelah itu naik menjadi danpuspom menjadi mayor jenderal dan saya bukan anggota DKP. Tentu saya tidak melihat tidak berwenang adanya DKP hanya memberikan hasil pemeriksaan saja setelah itu tidak ikut karena saat itu langsung pindah adalah dihadiri adanya peserta DKP adalah perwira-perwira yang pangkatnya lebih tinggi dari orang yang diperiksa itu hanya salah satu itu hanya memeriksa kesalahan-kesalahan yang menyangkut kode etik layak atau tidak layak bagi seorang perwira.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Terdakwa tidak pernah didakwakan berkaitan dengan tim mawar atas penculikan beberapa aktivis pada saat itu, saksi mengaku tidak mendapat perintah dari atasannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai mekanisme pemeriksaan DKP melalui PUSPOM, saksi menjawab Tidak diharuskan kalau dimintakan data awal sah-sah saja karena kami adalah tim penyidik tapi pemeriksaan pemeriksaan yang kami lakukan hanya satu bapak prabowo saja.

Lutfi merasa cukup kemudian dilanjutkan oleh JPU ambarita.

Maju Ambarita, SH

Seputar DKP:

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Pemeriksaan DKP dilakukan dengan pangkat yang lebih tinggi daripada yang menjadi Terperiksa, saksi menjawab hanya dalam keadaan terpaksa saja seseorang yang menjadi terperiksa bisa diperiksa oleh jabatan yang sama.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Saksi mengaku tidak pernah duduk dalam DKP lalu ditanyakan mengenai siapa saja yang duduk dalam DKP, saksi menjawab yang mengetahui pimpinan angkatan darat.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Seseorang yang menjadi Penyidik dalam DKP harus lebih tinggi jabatannya dengan yang terperiksa, itu berlaku dalam lingkup militer.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Saksi mengaku tidak pernah duduk dalam proses sidang DKP
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh DKP, saksi menjawab tidak akan melakukan pemrosesan tanpa adanya pemeriksaan itu merupakan kode etik perwira.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai DKP menentukan layak atau tidak layak seorang prajurit secara internal sesuai dengan kode etik. internal yang diperiksa itu tentu anggotanya yang diperiksa oleh wewenang dan tidak ada kira kira namanya ketentuan yang ketentuan yang dapat atau diberikan oleh hukum kepada pemeriksa dari luar selain dari perwira.

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai perwira yang diperiksa oleh DKP Saksi mengaku tidak pernah memeriksa keseluruhan sesuai dengan informasi yang ada hanya kepada Prabowo saja dilakukan pemeriksaan.

JPU merasa cukup kemudian dilanjutkan kepada majelis.

Suharto, SH

Seputar Berkaitan dengan penyidikan:

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai mengetahui penyidikan terhadap prajurit kopassus yang disidik itu berlanjut ke mahkamah militer , saksi menjawab Semua berlanjut ke mahkamah militer.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Apakah semua berlanjut dengan berkas lengkap ke mahmil, saksi menjawab Betul sekali dan sudah diputus dengan kekuatan hukum tetap.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai status Keberadaan lembaga DKP saksi menjawab keberadaannya adalah insidentil atau ad hoc (*sementara*) atas keputusan Panglima TNI.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai apakah level pembentukkannya dalam bentuk level KODAM Apakah pada level angkatan darat, saksi menjawab Bisa dilevel KODAM dan KODAM tersebut mengajukan permohonan secara prosedur bahwa seorang perwira secara etik telah dinyatakan dia melanggar kode etik itu akan dilakukan sidang DKP maka dari itu namanya panglima kode etik atau pangdam dalam hal ini itu mengajukan kepada panglima TNI untuk melakukan sidang DKP dengan berikut anggotanya.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Setelah pemeriksaan kode etik selesai, saksi menjawab secara otomatis DKP dibubarkan.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Apakah hasil pemeriksaan DKP itu berupa rekomendasi atau itu berupa putusan , Saksi mengaku Ada yang rekomendasi ada yang putusan.keadaan yang bagaimana yang berupa hasilnya rekomendasi. Baik rekomendasi umumnya rekomendasi tetapi karena kewenangan untuk menghentikan atau memecat perwira itu ada dua satu melalui pengadilan satu melalui DKP kewenangan memecat itu atau menghentikan kewenangan perwira itu tentu melalui atasan melalui pimpinan yang diteruskan nanti kepada presiden jadi tidak langsung yang namanya DKP pemecatan. Yang memecat ya pasti pimpinan yang berwenang.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai siapa yang menjadi terperiksa, saksi menjawab yang diketahui sebagai terperiksa hanyalah Prabowo.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Siapakah yang menjadi kepala staff angkatan darat saksi menjawab bapak jendral Subagyo HS.

Dilanjutkan oleh hakim anggota satu Haswadi

Haswandi, SH MH

Seputar Tim Mawar

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Pembentukan tim mawar, saksi menjawab Tim mawar ini dibentuk pada saat itu kami menanyakan kepada terperiksa yang melakukan observasi
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh tim mawar, saksi menjawab Tindak pidana yang mereka lakukan pertama mereka adalah melampui kewenangan tugas mereka ini hanya melakukan mengadakan observasi menghimpun memberikan suatu informasi tentang apa yang terjadi dalam observasi kemudian diantara mereka ada yang melakukan menghilangkan kemerdekaan orang lain.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Siapa yang menjadi korban penculikan dari pada tim mawar, saksi menjawab pius kirana dan harianto taslan yang tidak menyebutkan identitas sebagai aktivis hak asasi manusia.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai identitas daripada korban penculikan, saksi mengetahui Mereka tidak menjelaskan identitas asal dari organisasi Kontras.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Tim mawar berkaitan dengan yang mengajukan semua disidangkan.

Kembali kepada Suharto

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai *Tempus delicti* yang dilakukan oleh Tim mawar, saksi menjawab tidak ingat pasti peristiwanya, saksi mengaku hanya ingat sewaktu perintah untuk melakukan pemeriksaan.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Dugaan kepada tim mawar melakukan tindak pidana atau mengenai disiplin tentara, saksi menjawab Tim mawar diduga melakukan pasal di dalam pidana telah melakukan perampasan kemerdekaan namun untuk mengenai disiplin tentara itu adalah wewenang atasan.

Lutfi Hakim,SH

Meminta untuk dicatat bahwa yang diperiksa hanyalah Prabowo

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Kapan Terdakwa menjabat sebagai Danjen Kopassus, saksi mengaku lupa. Saksi menambahkan (*dengan ragu karena menggunakan kalau tidak salah*) wakil irjen TNI.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Secara hirarki apakah perpindahan jabatan oleh Terdakwa itu termasuk Demosi,literal atau mutasi,saksi menjawab di dalam TNI ada demosi yang tidak dapat dihukum (*Suharto mengingatkan kepada saksi untuk tidak beragumen hanya fakta saja yang disampaikan*) saksi melanjutkan tidak menyebutkan eselon sama. Saksi menambahkan jabatan pemantapan seperti yang dilakukan Terdakwa adalah wajar. (*dipotong oleh Lutfi dan mengucapkan terimakasih yang mulia*).”

Selesai pemeriksaan saksi fakta ini, majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapan. Terdakwa merasa cukup sehingga pemeriksaan dianggap selesai.

Saksi berdiri langsung menghampiri Tim JPU lalu majelis hakim berikut Terdakwa dan semua Tim PH yang hadir dalam sidang ini. Membuat beberapa anggota Tim PH tersenyum kepada saksi fakta ini.

Suharto meminta untuk dihadapkan ahli ke dalam persidangan Wirawan menjelaskan bahwa ahli yang dipanggil hari ini adalah Lektor di Universitas Indonesia, tiga menit kemudian datang dari pintu masuk PH Assegaf dengan seorang pria berkumis mengenakan batik lengan pendek langsung menundukkan badan kemudian duduk di kursi persakitan, dialah saksi ahli yang dihadirkan oleh Tim PH, Suharto segera menanyakan identitas sebagai syarat formal persidangan.

IDENTITAS AHLI

Nama : Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH, MH
TTL : Jakarta, 11 November 1957
Umur : 41 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen FHUI
Jabatan : Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : (*tidak disebutkan dalam persidangan*)

Materi Pembukaan Majelis Hakim

Ahli mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, ahli mengaku tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa. Ahli mengaku sanggup disumpah dengan tata cara agama islam untuk memberikan pendapatnya dengan sebenar-benarnya.

Suharto memberikan kesempatan kepada Tim Penasehat hukum untuk memberikan penjelasan apa yang akan ditanyakan kepada saksi ahli pada hari ini. Lutfi Hakim mengawali persoalan dakwaan Terdakwa yakni Pasal 340 dan 55 KUHP. Risman spontan keberatan dengan pernyataan "*kami selaku penuntut umum keberatan atas pengajuan saksi ini karena disini ilmu yang diperoleh disini inilah adalah hukum karena ini adalah disini jaksa penuntut umum, majelis hakim maupun penasehat hukum adalah mister in de rechten atau sarjana hukum semua jadi disini kita ee kita mau mengatakan bahwa disini adalah asas durian nopid atau ius durian nopid justice yaitu kami mampu mengadili dan sidang*". Kemudian keberatan telah tercatat dalam berita acara.

Ahli mengaku tidak dibayar sepeserpun untuk menghadiri pemeriksaan ahli hari ini, ahli mengaku sering dipanggil sehubungan menjadi saksi ahli oleh instansi Kejaksaan, ahli mengaku kapok (*jera*) jika diberikan imbalan sejumlah uang untuk dapat memberikan pendapat sesuai dengan bayaran dari instansi Kejaksaan. (*Ibu dari Tapak suci tertawa keras, massa muchdi pun tertawa*)

Suharto mengawali pertanyaan mengenai riwayat pendidikan ahli, ahli menjawab sebagai berikut saya sarjana hukumnya di UI, (*Suharto mengatakan iya terus*) saya di UI (*Suharto bertanya tahun tahun?*) tahun 1977 saya angkatan tahun 1977 S2 juga di UI tahun 1998. S3 di UI juga Guru Besar. Saya juga mengajar di PTIK (*Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*) kadangkala SESPATI SESPIM POLRI, di Kejaksaan Agung

saya juga mengajar di PUSDIKLAT, di...e (*berpikir*) Lawyers pengacara saya kadangkala mengajar di PERADI. Di pengadilan saya juga mengajar (*tidak selesai karena dipotong oleh majelis*)

Suharto bertanya seputar judul thesis ahli di Universitas Indonesia, ahli menjawab a mengenai Asas materiil *wederecht* melawan hukum dalam kaitannya dengan *actus reus* dan perkara korupsi dan serta kebijakan. Ahli mengaku mengajar untuk mata kuliah sistem hukum pidana, pidana materiil formil (*Suharto mengatakan baik ahli terus melanjutkan*) hukum media massa.

Ahli kemudian sponitas mengatakan memohon maaf dan hendak mengatakan “saya lupa ini untuk menghindari kesan yang mungkin tidak obyektif saya hadir disini tanpa biaya apapun, jadi walaupun dihadirkan oleh penasehat hukum saya akan menghilangkan kesan menyampaikan pendapatnya berdasarkan pendapatan begitu” (*Suharto mengatakan iya terimakasih, wartawan dan Tim PH tertawa, Suharto menegaskan silahkan menyampaikan pendapat*) karena saya kapok menjadi ahli menyampaikan pendapat berdasarkan pendapatan jarang sekali saya banyak dihadirkan dari pihak kejaksaan maupun dari (*Suharto mengatakan iya*) dari dari (*ahli menjawab terbata-bata*) dari MABES POLRI, terimakasih.

Lutfi Hakim mengawali seputar keahlian saksi ahli

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai pengalaman sebagai ahli di tingkat peradilan, ahli menjawab di tingkat peradilan saya sering dari MABES POLRI karena diminta dari MABES POLRI untuk ditingkat penyidikan di kejaksaan justru (*lutfi mengulang kata kejaksaan dengan mimik muka bingung*) dibilang seiring yah sering (*lutfi mengulang sering?*).
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai jumlah pemanggilan sebagai ahli di tingkat peradilan, ahli menjawab kalau lebih dari 25 ada yah, nanti pendapatan dari jaksa juga. penegasan dari Lutfi bertanya apakah jumlah tersebut yang memanggil adalah jaksa, ahli menjawab banyak dari Kejaksaan kadang-kadang pendapatnya berdasarkan pendapatan. dari kejaksaan tuh memberikan tapi saya tolak.

Lutfi membacakan Pasal 340 KUHP

“ Barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai apakah motif dalam unsur Kata “Barang siapa dengan sengaja” harus ada, ahli menjawab Ini masalah doktrin karena mohon maaf ini masalah motif didalam tindak pidana perbuatan pidana itu sebenarnya harus dalam konteks *actus reus*, jadi dalam konteks apa yang dinamakan schuld

kesalahan apakah itu dalam bentuk culpa atau dalam bentuk *opzet*, kalau disini kesengajaan juga dinamakan *wederechten* tapi pasal disini ada kesalahan hukumnya, nah apakah motif itu dijadikan prasyarat sebenarnya doktrin tidak menentukan sebagai prasyarat yah kalau di dalam dakwaan motif itu dicantumkan sebagai bagian dari perbuatan materil maka *materiil daad* (fakta materil) itu membebani jaksa penuntut umum karena apa karena yang seharusnya dibuktikan oleh jaksa itu adalah materiil daad yang berkaitan dengan sculd dengan *opzet* begitu motif dimasukkan kedalam dakwaan harus dibuktikan oleh penuntut umum pertama konsekuensinya berat penuntut umum kedua motif itu tidak benar atau motif itu tidak terbukti itu akan membawa konsekuensi delict inti yang *strafbaar* itu tidak terbukti yang namanya *bestaan bestaandelicht* bukan elemen *bestaandelicht* itu ada di *opzet* itu, *opzet* itu harus kalau motif itu dicantumkan dalam surat dakwaan motif itu harus dibuktikan dalam konteksnya *schuld opzet*, walaupun *opzet* yang paling rendah yah, *opzetten mochtlaten*.

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai Jika mencantumkan motif dalam dakwaan, ahli justru memberikan contoh (Suharto mempersilahkan), yang paling gampang kalau kita melakukan pencurian sesuatu gitu di dalam dakwaan tidak perlu mencantumkan saya menggunakan mobil “x” pake kendaraan untuk melakukan pencurian, ngak perlu karena dicantumkan dalam surat dakwaan apa lagi yang alternative sebenarnya adalah perbuatan materil yang berkaitan dengan *bestaand delicht* motif itu tidak perlu, itu dimasukkan menjadi beban untuk dibuktikan oleh penegak hukum.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai Jika mencantumkan motif di dalam dakwaan apabila terdakwa tidak terbukti, atau penuntut umum tidak bisa membuktikannya apa yang menjadi motif yang dia sebut dalam surat dakwaan, bagaimanakah putusan atas perkara itu, ahli justru menjawab Majelis Hakimlah yang harus menjawab pertanyaan itu, artinya Penasehat Hukum sudah menjawabnya. Ahli Penasehat hukum saya sudah jelaskan kalau motif itu disebutkan dalam surat dakwaan dalam kaitannya fakta perbuatan materil yang disebutkan dalam surat dakwaan itu harus dikaitkan dengan *opzet*, kalau motif itu tidak bisa dibuktikan konsekuensinya delict inti dianggap tidak terbukti, delict ini delik *strafbaar* atau delict pidana, Kalau tidak bisa dibuktikan motivasi dari perbuatan materil khususnya mengenai *opzet* itu delict inti dianggap tidak bisa terbukti yaaa..harus diputus bebas atau lepas. Contohnya perkara yang paling gampang meskipun ini perkara yang berlainan itu motif di dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi e...(ragu) dibuat secara alternative karena motif itu disebutkan secara panjang lebar bukan saja perbuatan materil yang ada, dan didalam delict intinya itu wajib dibuktikan oleh penuntut umum kalau karena motifasi yang tidak bisa dibuktikan itu harus dibebaskan (lutfi tersenyum).
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai pencantuman motif yang tidak bisa dibuktikan, ahli menjawab bahwa motif dalam surat dakwaan harus menjadi bagian yang harus dibuktikan dalam konteks.
- ❖ **Lutfi membacakan Pasal 55 Ayat 1 Kedua KUHP:**

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai apakah unsur delict harus dibuktikan, ahli menjawab bahwa unsur tersebut adalah uitlokking pembujukan, karena tidak ada orang yang dipidana dengan pasal 55, jadi harus ada kaitannya dengan delict pokoknya, dia harus berdampingan, *delict* pokoknya apakah masalah pencurian, pembunuhan berencana, cuman pembunuhan sarana daya upaya yang digunakan pasal 55 Ayat (1) kedua harus memiliki kaitannya dengan delict inti yang *straatbaar* yang baru saya bilang dengan sengaja dan berencana itu yang menjadi pokok jadi harus selalu Pasal 340 itu Pasal 55 apakah ayat kesatu apakah ayat kedua delik pokok tidak boleh berdiri sendiri dia. baik karena masalah *uitlokking*, bujukan itu pasti ada ayat duanya, ayat duanya harus menunjukkan adanya unsur kesengajaan, yang dinamakan *uitlokking* itu yang dipakai itu bujukan harus dilakukan dengan sengaja *opzet*, *opzetnya* itu harus menunjuk dipasal misalnya pasal 338 Pasal 340.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai contoh misalnya dakwaan JPU itu berkaitan dengan Pasal 340 kemudian dihubungkan dengan Pasal 55, berkaitan dengan unsur memberi dan menjanjikan sesuatu apakah dengan memberi atau menjanjikan sesuatu itu merupakan suatu unsur yang harus dibuktikan dan berkaitan dengan perbuatan Pasal 340. ahli menjawab karena itu berdampingan harus dibuktikan. Penegasan Lutfi apakah pasal tersebut harus dicantumkan dalam dakwaan, ahli menjawab harus karena itu harus disebutkan apa saran yang dipergunakan alat yang dipergunakan karena Pasal 55 Ayat 1 kedua daya upaya memberikan kesempatan daya upaya itu merupakan konteksnya *opzet* yang ada dalam pasal pokoknya tidak boleh berdiri, saya boleh memberikan uang ke pengacara (*Suharto mengatakan iya*) saya sering ngasih uang ke jaksa nihh tapi ke tukang sapu karena saya sering datang kesana kalau kasih rokok tidak masalah tapi yang tidak boleh kalau dikaitkan dengan delik pokoknya karena berdampingan.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai dengan memberikan contoh lagi dengan memberikan kesempatan sarana atau keterangan dalam suatu surat dakwaan umpamanya surat dakwaan itu menyebutkan akan memberikan sarana dengan memberikan sejumlah uang, apakah cukup dengan pemberian uang ini atau apakah harus juga dibuktikan pemberian uang ini berkaitan dengan delik pokoknya, ahli menjawab harus.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai bisa dikaitkan dengan delik pokoknya begitu yah, tidak cukup semata-mata telah terbukti telah menerima uang yah tidak cukup, ahli menjawab Tidak. Dikasih uang masa untuk bunuh (*Lutfi mengatakan iya dengan nada setuju*) harus dibuktikan ada perencanaan ada kesengajaan jadi *opzetnya* di Pasal 340 itu harus dalam konteks kesengajaan dalam pasal 55 ayat kedua yah ayat kedua itu ada *opzet* juga ada dua *opzet* itu. *Opzet* pertamanya

sulit membuktikan dan harus dibuktikan opzet yang kedua dipasal 55 juga harus dibuktikan.

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai pembujukkan dalam pasal 55 itu seperti apa yang biasa terjadi dalam peristiwa-peristiwa kongkritnya, ahli berpendapat Kalau saya orang pintar nggak akan manggil orang banyak-banyak. Saya mau curi masak saya mau umumkan, saya mau nyuruh orang mencuri (iya) membujuk melakukan pencurian (*hee ehmm*) yah itu harus ada opzet, kedua saya harus menggunakan sarana pada pasal 55 ayat 1 kedua apakah pemberian apakah janji kalau saya memberikan atau menjanjikan sesuatu agar orang itu tergerak melakukan tindak pidana saya nggak akan beramai-ramai saya mau menyuruh curi mengajak sekampung nanti semua menjadi saksi semua tuh yahh nggak mungkin ada itu jarang sekali dalam tindak pidana uitlokker (*he ehmm*) ini ee..apa namanya dibuktikan unsur kesengajaannya opzetnya itu walaupun dalam tingkat opzet yang terendah yang namanya *opzet de moochteheid* jarang sekali untuk dibuktikan.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai berkaitan dengan ayat kesatunya yang tadi kedua yah sekarang ayat satu kesatunya yah, mereka yang menyuruh melakukan turut serta dalam melakukan perbuatan seakan-akan ini pasal yang tadi apabila ada suatu dakwaan pasal 340 berkaitan dengan pasal 55 ayat 1 kesatu yah, apakah dalam mendefinisikan atau membuktikan unsur mereka yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta dalam melakukan perbuatan itu cukup hanya membuktikan adanya korespondensi hubungan entah itu lewat telpon entah lewat SMS atau pertemuan, cukup dibuktikan korespondensi serupa itu atau sampai menukik kedalam isi atau intisari apa yang menjadi konten korespondensi itu, Ahli berpendapat jarang sekali *uitlokking* dibuktikan dalam *opzetmatigheid*, apabila ada dakwaan yang cukup ada korespondensi atau sampai dengan intens percakapan.

(Ambarita keberatan pendapat ahli, Lutfi mengelak ini hanya contoh, Suharto mengingatkan supaya tidak menyeret kepada kasus. Lutfi melakukan pembelaan Yang mulia saya tidak menyebutkan nomor telpon dengan nomor telpon, saya tidak menyebutkan siapa dengan siapa yah jadi masih umum yang mulia, Jadi tolong temen-temen penuntut umum ini yahhh sabar sedikitlah saya ulangi yah berkaitan dengan korespondensi kembali yahhh konsentrasi saya agak terganggu dengan penuntut umum okey, jadi berkaitan dengan korespondensi pada saat itu yah dalam bentuk telpon misalnya dalam bentuk telepon misalnya dalam bentuk sms misalnya, apakah cukup PU itu membuktikan karena dia sudah keberatan (Risman keberatan yang majelis)

Suharto ambil alih

Penasehat hukum menginginkan ahli apakah suatu hubungan ini bukan mengkasus, saudara ahli menerangkan pendapatnya bagaimana sewaktu kesengajaan berkorelasi dengan pasal 55, Ahli bisa menerangkan suatu kesengajaan itu berkorelasi pasal 55 terkait dengan fakta pendapat ini fakta secara umum artinya fakta-fakta tertentu artinya hubungan orang dengan orang lewat telpon apapun namanya yah itu sudah bisa membuktikan adanya korelasi opzet atau dolus dengan pasal 55, ahli kembali

berpendapat Kalau doktrin e..korelasi antara opzet di dalam delict pokok atau di pasal 55 ayat 1 kedua (*sebentar sebentar*) karena di dalam pasal 55 kedua juga ada (*Suharto menjawab yang opzet*).

Kembali Lutfi Hakim

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai pasal 55 ayat satu Yang kesatunya jadikan yang mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan, ahli menjawab *medepleger* dan *doenplegger*.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai Kaitan dengan itu harus menitik sampai apa isi dari pembicaraannya atau cukup korespondensinya saja yang harus dibuktikan dia menyuruh dia melakukan begitu, ahli berpendapat Kalau saya kembali ke asas umum bahwa dakwaan itu kan harus dibuktikan secara jelas, jadi apa yang dimasukkan dalam surat dakwaan apakah korelasinya dengan delict pokoknya dengan pasal 55 ayat kesatu mengenai *pleger*, *doenpleger* mengenai *medepleger* itu harus tegas, dan disebut rinci karena dari situ akan diketahui masalah *opzet* itu, *opzet* dalam rangka apa dalam rangka pencurian dalam rangka pembunuhan dalam rangka perencanaan jadi harus tegas jelas.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai kejelasan sampai apa singkatnya perbuatan yang dilakukan itu harus sampai seperti itu yah korespondensi ringkasnya. Ahli berpendapat di Belanda hukum tertulis dengan tegas jelas kalau dia bilang didakwa melakukan pencurian untuk perbuatan materil seperti apa wujudnya

Wirawan ambil alih

menceritakan kasus pollycarpus ke dalam narasi contoh kasus " ini adalah mengenai mengenai e.hubungannya teori hukum penyertaan juga yah dalam kasus pertama ini dalam kasus pembunuhan berencana seseorang katakanlah bernama P didakwa dalam kasus pertama didakwa bersama-sama dengan A dan B melakukan pembunuhan bersama yah, berencana kemudian si P telah melakukan kekuatan hukum tetap dan telah dihukum. Dalam kasus pembunuhan yang sama kemudian" , Suharto keberatan dan ambil alih kesempatan bertanya:

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai apakah di tentang penyertaan itu Undang-Undang memberikan pengertian KUHP apakah memberikan pengertian apa itu penyertaan, ahli berpendapat Itu dipenjelasan sama sekali tidak ada tetapi sebagai subyek dia hanya melakukan pembagian pembagian subyek ini tapi doktrin yang dipergunakan ini doktrin artinya pendapat dari kalangan akademik yang sampai sekarang digunakan pengadilan tingkat bawah sampai Mahkamah Agung juga peradilan peradilan sistem *anglo saxon* itu yang dinamakan penyertaan *participation in crimes* itu selalu dalam relasinya apa yang dinamakan e.. (berpikir) delict pokoknya itu *voorfregehends delict* jadi delict pokok.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai apakah ilmu bisa mengurai apa maksud diadakannya pasal 55 atau pasal penyertaan dalam asas hukum pidana, ahli berpendapat sejarahnya stories dari penempatan pasal 55 itu adalah perluasan dari *invidualcriminologische* jadi pertanggung jawaban secara individual pengertiannya pelaku itu hanya satu orang tapi ternyata berkembang

berkembang pelaku itu lebih dari satu orang dengan strata berbeda berbeda statusnya berbeda stratanya orang atau subyek yang melakukan bukan perbuatan pidana oleh karena itu pasal 55 itu masuk.

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai pasal 55 dimaksudkan untuk menjerat pelaku yang lebih dari satu, ahli berpendapat Jadi ada dua pendapat prof e... yang mulia jadi masalah *medeplegen* khususnya *medeplegen* jarang sekali ada kasus-kasus tindak pidana yang dinamakan *pleger* atau *doenpleger* dalam kasus pidana dari perkara-perkara pidana adalah *medeplegen* dan *uitlokken* pembujukan yang *medeplegen* yang *uitlokken* penyertaan. Penyertaan kalau menjadi pertanyaan apakah dari pelaku *medeplegen* itu harus memenuhi unsur yang dari delik tidak selalu. Kalau prof.Noyon (*Prof. Noyon Langemaiyer*) berpendapat harus maaf Prof.Simons harus berpendapat semua unsur tindak pidana delict harus terpenuhi si pelaku misalnya pencurian pencurian kalau dia berdua itu semua unsur pencurian harus semua dilakukan oleh si A dan si B. kalau Prof.Simons kalau Prof.Noyon berpendapat lagi kalau misalnya mengenai pemerkosaan pemerkosaan 2 orang memerkosa seorang gadis yang mohon maaf sekali lagi (*suharto mengatakan iya*) satu orang menjaga dipintu dia tidak memenuhi rumusan delik dia pelaku peserta tapi tidak memenuhi rumusan delik artinya sebagai subyek dia di berlakukan dengan pasal yang lain. Itu Prof.Simons dia hanya menonton dia bukan menikmati.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai didalam hukum pidana ada yang namanya *selfstand* dan *unselfstand* (*perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan perbuatan pidana yang tidak berdiri sendiri*) yah saya ingin Tanya apabila suatu perbuatan pidana yang dirumuskan berdiri sendiri itu sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat ditindak lanjuti dengan tindak pidana yang berdiri sendiri kalau ada hal-hal dikemudian hari diketahui ada keterlibatan yang lain, ahli berpendapat tidak bisa dilanjutkan kasus tersebut asalkan berkaitan dengan logis asumsi sehingga tidak *onlogieschassumtie*. Kemudian ahli Jadi tindak pidana yang pertama dapat dilanjutkan dengan tindak pidana lain sepanjang tidak melanggar asas *onlogischeassumtie* asumsi yang tidak logis yah saya beri contoh paling buanyak perkara-perkara di Indonesia misalnya yang paling gampang perkara korupsi itu ada *medeplegen* misalnya gubernur bersama-sama dengan misalnya perusahaan melakukan tindak pidana korupsi perkara itu di spilt misalnya pasal 2 korupsi dengan pasal 55 dia kena sebagai *medeplegen* gubernur pada saat kasus yang lain itu diajukan status dari perusahaan yang lain ini siapapun itu harus mempunyai status yang sama sebagai *medeplagen*, tidak boleh e..menyimpang dari kasus yang pertama statusnya. Iya, itu yang namanya *onlogischeassumtie* dalil ini dikembangkan di belanda *oocraat* dan di Indonesia sudah diputuskan oleh MA mengenai perkaranya Akbar Tanjung perkara akbar tanjung mohon maaf (*iya*) perkara akbar tanjung itu di perkara korupsi dia dibebaskan tapi disebelah lain kasus lain kapan itu unsurnya sebagai *medeplegen* itu tidak mungkin akbar tanjung memperkaya 2 orang karyawan swasta itu dia tidak terbukti memperkaya 2 orang, tapi dia yang dua orang itu memperkaya diri sendiri nah itu statusnya *berlainan onlogischeassumtie* perkara lain mungkin yang agak gamblang perkara *siokani* mungkin (*suharto:siokani*) itu dia *medepleger* memperkaya Voni, voni

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap siokani juga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap statusnya sebagai medeplegen.

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai apakah kualifikasinya disalahsatunya inkracht lebih dulu itu bersama-sama, ahli berpendapat Bersama-sama dan kalau bersama-sama itu harus dilihat dulu apakah pleger,medepleger,doenpleger (iya) atau uitlokker itu sudah ayat keduanya (iya) tapi dia bersama-sama dikenakan medepleger disini juga harus medepleger gak boleh kualifikasinya berlainan itu yang namanya asumsi-asumsi yang tidak logis.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai Kalau suatu perkara pidana yah satu dengan kualifikasi bersama-sama yang mungkin yang lain diajukan belum proses pengadilan atau belum ketangkap atau DPO, yang saya ingin tanyakan yang kedua ini apakah nanti bersama-sama,, ahli berpendapat bahwa bersama-sama tapi dalam mohon maaf yang mulia, saya bilang kalau ini medeplegen dia perkara yang kedua harus dalam kualifikasinya ini kualifikasinya medeplegen nga boleh yang lain.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai untuk perbuatan yang berdiri sendiri selfstand kalau suatu pidana sudah diproses dalam peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sepertinya berdiri sendiri ternyata fakta kemudian diketahui ada korelasi antara ada hubungan dengan pelaku-pelaku yang lain, apakah kewenangan mengajukan yang lain itu, ahli menjawab Mungkin saya baru mendengar istilah selfstand bisa memberi contoh, Suharto memberikan contoh Jadi begini dalam hukum pidana itu ada perbuatan yang berdiri sendiri ada perbuatan yang tidak berdiri sendiri Tapi memiliki korelasi, ahli berpendapat semula ada proses pidana yah seakan-akan berdiri sendiri kemudian terungkap ternyata tidak berdiri sendiri.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai Ada pelaku lain yang belum atau belum terungkap atau pun bagaimana ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berdiri sendiri proses yang dahulu belum ini tertutup bersama-sama apakah bisa tertutup, rekan rekan jaksa kepada si x yang akan diajukan secara terpisah, ahli berpendapat Kalau prinsip legalitas diatur KUHAP dan doktrin-doktrin sama praktek-praktek didalam pengadilan kan membenarkan itu artinya bisa diajukan Asal tidak onlogischeassumtie, Asal tidak menyalahi apa yang dinamakan onlogieschassumtie, sekarang onlogieschassumtie dikembangkan oleh MA ddan juga oocrat di belanda kalau kita lihat juga perkara-perkara tanpa sadar mungkin dipengadilan tingkat pertama udah menerapkan seperti itu pak, misalnya saya contohkan tadi siokani medepleger pasal 2 memperkaya PT.X vonnni (iya) tapi dalam perkara terpisah vonnni dibidang diperkaya oleh siokani tetapi memperkaya diri sendiri,jadi dia tidak mungkin itu onlogisechassumtie assumsi yang tidak logis, itu bisa menjadikan delict intinya menjadi tidak terbukti delict strafbaarnya mungkin segitu saja.terimakasih.

Haswandi ingin bertanya kemudian wirawan memotong dan hendak bertanya mengenai kasus Pollycarpus dituduh melakukan kemudian dipotong oleh Suharto menolak lutfi membantu rekannya dengan mengatakan kepada majelis yang mulia Pollycarpus ini bukan dalam perkara ini.

Suharto menengahi “kira-kira ingin bertanya apa kepada ahli” ketika wirawan mengucapkan beberapa kalimat pertanyaan Suharto menilai hal tersebut sudah dipertanyakan sebelumnya dalam konstruksi yang berbeda wirawan mengotot bahwa itu belum pernah karena da yang kelewatan bahwa ada C yang tidak disebut-sebut, di dalam perkara tersebut C didakwa bersama-sama dengan P, C ini tidak lagi disebut-sebut dalam kasus yang pertama bagaimana tentu penjelasan ahli.

Suharto memotong Wirawan bertanya karena pertanyaan tersebut pernah terlontar dari majelis sembari dengan mengatakan mungkin sudah pertanyaan ada dua variasi yang pertama didakwa bersama-sama yang kedua didakwa sendiri ternyata dikemudian hari ketahuan yang lain, ini kan sudah dijawab oleh ahli cuman bentuk pertanyaannya begitu kan ada perbuatan ada perbuatan yang tidak berdiri sendiri yang pertanyaannya yang berdiri sendiri di kemudian hari ini dugaan pelaku-pelaku lain terlibat apakah menjadi tertutup kemungkinan pelaku-pelaku lain belum terbuka pada proses-proses. Yah bahwa itu sudah tadikan medeplegen sudah sudah variannya saya kan saya Tanya dua supaya jelas dua variannya yang dilakukan dakwaan bersama-sama ada susulan yang semula berdiri sendiri atau susulan yah, dan sudah terekam dalam berita acara”, wirawan hanya mengulang kembali pertanyaan dilanjutkan oleh Haswandi.

Haswandi, SH MH

Seputar berkaitan dengan unsur Pasal 340 KUHP:

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai Pengertian barang siapa pada Pasal 340 KUHP berarti individu atau korporasi atau institusi, ahli berpendapat bahwa itu korporasi yang didalamnya itu pengertian korporasi dalam hukum Sepengetahuan ahli mengenai Khusus pada pasal 340 KUHP.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai Apakah korporasi dan institusi sudah pengertian barang siapa yang ada dalam pasal 340, ahli berpendapat kalau pengertian legalitas itu doktrin kalau di dalam KUHP itu sama sekali belum diatur ini doktrin. kalau khusus 340 ya belum diatur pak itu masalah *individualcriminology responsibility*.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai doktrin pada pasal 340 KUHP, ahli berpendapat Doktrin berkembang seperti itu pak, saya pun berkembang seperti itu jadi doktrin tapi kalau di KUHP sendiri belum ada itu pak jadi pengertian barangsiapa bukan barang yang siapa punya itu terbatas individual yah karenanya konteks pertanggung jawabannya harus individual criminology responsibility tapi seperti tadi saya jelaskan individual itu bukan dalam artian pleger tapi juga doenpleger, medepleger, uitlokker.

Seputar tentang motif:

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai apakah motif menurut saudara ahli (iya) termasuk dari unsur pasal 340 (*adzan dhuzur berkumandang sidang diskors selama 4 menit sekitar pukul 11.42 WIB, Nampak Suharto berbincang-bincang kepada Haswandi selesai adzan skors sidang dicabut oleh majelis sehingga ahli bisa meneruskan namun ahli meminta untuk diulang pertanyaannya karena lupa*) ahli kembali menjawab dan menjelaskan sebenarnya tidak perlu dicantumkan yah,itu berlebihan yah justru akan membebani rekan penuntut umum.

Membebani sekali kalau sampai motif dicantumkan di ini karena apa karena alasan dalam hukum acara pidana hanya perbuatan materil daad-nya saja yang harus dicantumkan dalam dakwaan secara tegas dan jelas tidak perlu menggunakan motifnya. bukan bagian unsur dari delict tapi apabila motif itu disebut dalam surat dakwaan itu justru saya bilang justru akan membebani PU karena apa karena dicantumkan dalam surat dakwaan dia harus dalam konteks pembuktian dalam kerangka unsur delict yang strafbbaar bestaandelict yang strafbbaar itu opzetnya itu kesengajaan.

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai Apakah niat termasuk unsur dalam 340, ahli berpendapat 340 saya berpendapat dia termasuk ke dalam motif, Kalau bicara clausul, itu perdebatan yang belum selesai. Saya bilang tadi saya tegaskan bahwa niat itu bukan berarti dari motif berlainan.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai Niat bukan berarti motif dan unsur, ahli berpendapat Dan bukan unsur. iya dia bagian dari motif dan berlainan dari opzet bahkan opzet yang tadi saya jelaskan opzet yang terendah pun belum dinamakan motif.

Seputar Pembuktian Menurut KUHAP:

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai berkaitan dengan pasal 184 KUHAP didalam pembuktian tindak pidana umum , khususnya hukum acara pidana KUHAP belum mengatur tentang IT atau alat-alat telekomunikasi berkaitan alat-alat bukti dalam perkara pidana kaitan 184 dengan 188 dimana petunjuk lahir di pasal 184 bagaimana pendapat ahli didalam tindak pidana umum dalam praktek apakah IT dapat dipergunakan sebagai alat bukti di dalam tindak pidana umum, karena dalam perkembangan ilmu termasuk perundang-undang yang khusus itu semua beberapa sudah diatur terorisme, korupsi dalam kaitan tindak pidana umum, ahli berpendapat pasal 188 mengenai petunjuk e..emang kalau di tindak pidana khusus dulu saya juga duduk di tim perumus di UU No.20 Tahun 2001 oleh perubahan undang-undang tindak pidana korupsi itu bukti elektronik itu hanya ditempatkan sebagai perluasan alat bukti petunjuk karena sangat sulit sekali yah itu sangat objektif dengan kemajuan teknologi itu bisa menguntungkan penegak hukum bisa merugikan penegak hukum karena itu e..apa selain kompleks juga tingkat sensitifitasnya juga tinggi sekali maka itu hanya ditempatkan alat bukti petunjuk, tadinya hanya dijadikan alat bukti tersendiri perluasan dari pasal 184 tapi tidak diterima oleh tim perumus karena alat teknologi bisa menguntungkan tersangka, terdakwa merugikan penegak hukum karena dengan itu kan harus dihadirkan ahli-ahli lagi yang pendapatnya mengenai teknologi informasi itu berlainan antara satu dengan yang lain nah kaitannya dengan tindak pidana umum itu karena yang mulia mohon maaf menyebutkan pasal 188 mengenai alat bukti petunjuk itu saya juga cari dalam literature saya juga sebagai tim perumus di dalam rancangan KUHAP yang baru rancangan KUHAP juga hanya ada di Indonesia saja pak yang menggunakan bukti petunjuk mungkin diakhirat juga belum ada itu (*wartawan dan massa muchdi tertawa*) jadi hanya di Indonesia, itu bahaya sekali jika menggunakan bukti petunjuk dan umumnya oleh MA seseorang yang dihukum dengan bukti petunjuk itu dibebaskan semua pak, karena banyak salah penafsiran dengan bukti petunjuk petunjuk disebutkan

perbuatan keadaan dan kondisi kebiasaan dari yang selalu disesuaikan dengan suasana kekuatan yang lain dari tindak pidana itu, tapi tidak disebutkan seperti apa nah penyakit di Indonesia ini kan penjelasan karena tidak jelas pak..seperti itu kondisinya jadi sangat bahaya sekali itu yang namanya identification petunjuk itu dijadikan sebagai alat bukti jarang sekali itu diterapkan pak kalau diterapkan untuk dipaksakan kan pak yahya harapan bilang itu yang namanya aanwijzing identification itu langsung itu seperti mohon maaf itu seperti orang yang tidak bisa melihat jalan di tengah hutan belantara yang belum terjamah oleh manusia, sedih sekali jadi di dalam rancangan KUHAP belum ada akan segera dihapuskan itu kasian nanti penegak hukum kasian juga kepada tersangka paling dirugikan, kalau mau menutup mata dengan bukti petunjuk paling gampang dihukum paling gampang juga dibebaskan itu sudah dihapuskan dalam rancangan KUHAP kita ganti dan dinamakan sebagai pengamatan hakim nah kalau hakim-hakim bisa mengamati selama proses persidangan alat bukti yang lain dia masih ditambah keyakinan dia berlainan dengan bukti petunjuk kadang kala disamakan dengan petunjuk adalah kejadian kondisi dan seterusnya yang mempunyai persesuaian nanti yang disesuaikan dipikir ada alat bukti surat ada alat bukti yang lain itu persesuaian dengan alat tindak pidana bukan itu maksudnya bukti petunjuk harus diikuti dengan bukti petunjuk yang lain dan diatur dalam secara limitative dalam KUHAP nya kita dalam tindak pidana umum belum pak kalau doktrin silahkan kalau mau pake tapi dalam sistem acara kita mengenai penafsiran hukum penafsiran hukum hanya bisa dilakukan oleh hakim atau siapapun itu apabila prinsip legalitas tidak mengatur hal atau mengatur hal yang sesuatu tetapi tidak jelas jadi bukan semata-mata melakukan penafsiran nanti KUHP bisa disimpan di dalam laci kalau menggunakan penafsiran semua.

Suharto menegaskan Dalam pidana ada KUHP ada extra KUHP dan intra KUHP, intra KUHP tidak diatur artinya korporasi bukan sebagai tindak pidana.

Maju Ambarita, SH
Seputar Pasal 183 KUHAP:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai apa yang ahli jelaskan mengenai dua alat bukti yang sah ini terdapat alat bukti yang sah, ahli menjawab Alat bukti di dalam pasal 184 itu bukan tata urutan itu yang menentukan, itu bukan menentukan kualifikasi primair subsidair. ahli menambahkan yang bisa digunakan minimum yaha dua alat bukti lain, alat bukti yah harus misalkan keterangan saksi satu satu saksi bukan saksi yah ullus testis nullus testis itu tapi minimum ada dua saksi sebagai saksi ada yang berpendapat dua saksi dua alat bukti yah ada yang berpendapat seperti itu guru besar juga tapi saya berpendapat dua saksi itu satu alat bukti dia harus diikuti dua alat bukti lainnya misalnya surat, surat itu

kan ada bukti petunjuk, (*keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat*) yang disalah artikan petunjuk, yah petunjuk yang disalahartikan petunjuk itu di dalam petunjuk itu ada kata-kata perbuatan, kalau kita baca pasal 188 yah saya lupa, petunjuk adalah keadaan perbuatan yang persesuaian itu dan seterusnya, itu diartikan kalau ada petunjuk surat itu atau ada bukti lain atau elektronik itu alat bukti alat lainnya yang ditemukan karena itu masuk dalam alat bukti petunjuk kalau dapat dibuktikan itu yang banyak keliru sampai MA pun keliru, makanya dapat dibatalkan dalam MA oleh mohon maaf pak yahya harahap petunjuk itu, alat bukti petunjuk adanya dinamakan surat ada yang dinamakan keterangan saksi juga tapi itu tetap satu petunjuk jangan dikaitkan dengan alat bukti yang lain klasifikasinya suka keliru dalam praktek itu bukan merupakan alat bukti sehingga ada klasifikasi alat bukti yang keliru.

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai menurut ahli dua alat bukti yang sah yang dimaksud dua alat bukti yang sah pasal 184 KUHAP yang menurut ahli tidak mempersoalkan urutan mana yang terdepan begitu jadi dua alat bukti yang sah pasal 184 KUHAP, ahli berpendapat waktu kita bicarakan kepada tim perumus begitu. karena ada keterangan saksi jangan salah itu keterangan saksi jangan dikira itu urutan pertama itu, itu yang terpenting sekali yang bukti petunjuk itu banyak disalahartikan kalau dalam rangkaian tindak pidana alat bukti petunjuk, alat bukti yang lain itu surat-surat itu harus dijadikan alat bukti petunjuk bukan berarti berdiri sendiri yah itu yang harus diingatkan banyak kekeliruan itu akhirnya dicabut itu alat bukti petunjuk, jadi alat bukti petunjuk dalam tindak pidana dalam KUHAP kan merugikan penegak hukum, merugikan tersangka, merugikan terdakwa. Contohnya begini pak mohon maaf saya sebentar aja saya punya tetangga janda yang manis saya ngobrol mohon maaf lagi ngobrol bapak dengan bapak (*menunjuk Kearah Ambarita dengan Lutfi*) duduk di teras janda yang manis itu didatangi oleh tetangga kita yang lain, datang malem jam 9 malem jam 09.30 dia keluar buru-buru nga tau masukin apa rupanya dari dalam ada yang teriak-teriak mati dia mati kita bertiga saya jaksa dan pengacara melihat pembunuhnya lari karena pertama dia yang hadir atau dia keluar bawa itu udah dihukum dia itu pake bukti petunjuk yah, bukti petunjuk itu yang sangat bahaya sekali rupanya itu yang bunuh dari belakang tembok tetangga belakang tembok pengangguran ngeliat jandanya manis dia merasa terganggu gitu kalo ini belum sempet ketemu dia cuman minum karena masih tidur mungkin jandanya lalu dia keluar, nahh seperti itu pak. itu bukti petunjuk golok sangkur yang di bawa itu bukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, dia bagian dari suatu petunjuk. rangkaian tindak perbuatan tidak menentukan delict strafbaar, itu pak yang paling gampang pak. Jadi kalo soal pembunuhan yah paling gampang lihat bunuhnya ajalah, kalau perencanaan dia bisa lihat siapa yang membuat perencanaan, ngak usah belok kiri belok kanan. Paling gampang itu (*wartawan, BMP, Tapak suci dan SolidaritasMunir tepuk tangan keras tidak digubris oleh majelis*)

Seputar Pasal 185 Ayat (2) KUHAP

“keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas didakwakan kepadanya itu pada 185 namun pada ayat ketiga dikatakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat dua yang katakana seorang saksi saja ketentuan sebagaimana ayat dua tidak berlaku apabila disertai alat bukti yang sah lainnya, apa yang ahli bisa terangkan. Ahli berpendapat keterangan satu saksi bukan alat bukti yah pak yah karena ullus testis nullus testis itu kalau dia dikuatkan dengan alat bukti yang lain diperkuat alat bukti yang bukti yang lain misalnya surat gitu dia bisa dijadikan dasar pemidanaan, itu saya tidak sependapat karena apapun menurut saya keterangan saksi yang dijadikan alat bukti itu minimum dua yah gak boleh satu dia, karena prinsip umum dan asas umum diseluruh dunia ullus testis nullus testis itu tetap berlaku, walaupun ada alat bukti lainnya, jadi kalau satu keterangan orang saksi diikuti alat bukti yang lain itu belum dijadikan dasar pemidanaan.

Iwan setiawan, SH

Seputar Uitlokker:

Penegasan Tadi ahli sempat mengatakan salah satu statementnya yang saya catat dalam laptop saya bahwa ahli bilang bahwa opzet dari uitlokking uitlokker jarang sekali dibuktikan itu satu, jadi uitlokker itu sulit sekali untuk dibuktikan begitu bahkan dalam opzet yang terendah, paling rendah sekalipun, tadi tadi seperti itu kalau tidak salah kemungkinan, ahli mengatakan iya (*iwan minta dicatat dalam berita acara oleh panitera*)

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai Pasal 185 ayat (3) KUHP iwan menyebutkan istilah bahasa belanda bewijsheid (*dengan tidak jelas sehingga ahli justru menyindir dengan bertanya kepada iwan itu bahasa apa? Iwan sempat bertanya kepada JPU Supardi mengenai istilah tersebut, whatever itu yang penting Teori Rantai*) pokoknya Teori Rantai, ahli berpendapat Kalau nanya pendapat saya itu harus dalam konteks petunjuk yang petunjuk kalau alat bukti petunjuk itu sensitive sekali saya bilang subyektif yah rangkaian dari perbuatan-perbuatan ini bisa diklasifikasikan sebagai tindak pidana seperti itu, makanya ada polemik dari tim perumus.jadi saya menjelaskan pendapat saya polemiknya adalah tidak mungkin perbuatan yang berdiri sendiri sendiri-sendiri yang merupakan suatu rangkaian itu bisa secara langsung dianggap sebagai strafbaar perbuatan yang dapat dipidana tidak mungkin ada juga yang berpendapat mungkin saja bisa..ee...perbuatan yang berdiri sendiri dianggap sebagai *strafbaar aawijzing* (FYI:*Anwijzing* artinya pemberian penjelasan) *identification* petunjuk itu sebatas itu saja saya anggap pasal itu mengenai pasal petunjuk. Penegasan iwan bagaimana kesimpulan, ahli berpendapat terserah karena itu perdebatan (*ahli menyuruh JPU untuk Yahya Harahap*).

Tambahan Wirawan

Seputar Pembacaan BAP:

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai BAP yang dibacakan dalam *pesidangan (Suharto menambahkan ditingkat penyidikan yang disumpah maupun tidak disumpah)*, ahli Kan prinsipnya asas umum memang legalitas kita didalam KUHAPnya itu tidak ada larangan dia bisa, tapi seharusnya tidak boleh bertentangan dengan kalau kita tingkatannya negara beradab yahh tapi kadang-kadang juga kita tidak beradab kita didalam hukum acara kita harus mengenal *international covenant civil and politic rights*, itu semua saksi harus dikros eksaminasi cross examination apapun alasannya yah dalam rancangan KUHAP kita udah memasukkan karena kita sudah meratifikasi seperti itu gunanya untuk apa karena untuk menghindari apa yang dinamakan Fabricated confession jadi pengakuan fabrikasi pengakuan yang keterangan diberikan secara terekayasa yah dan namun memberikan fabrication confession itu untuk menghindari kondisi-kondisi seperti itu diwajibkan seharusnya saksi harus hadir di dalam persidangan itu gunanya mencari kebenaran materil walaupun disumpah, ini menurut pendapat saya, itu saksi harus disumpah karena kalo nga nanti hanya dugaan-dugaan yang merugikan tersangka terdakwa juga merugikan dari pihak penegak hukum jadi prinsipnya harus diajukan nah kenapa ini kita sudah mendapat Prof.Keyman itu dia spesiall repertoar PBB mengenai perlindungan hak asasi manusia bahwa di Indonesia ini tingkat kekerasan yang terjadi saat apa yang disebut inisial preparation investigation jadi investigasi pada tahap penyidikan itu yang paling potensial kekerasan terjadi dan itu di Indonesia sudah diperingati dua kali yah oleh special repertoar PBB terakhir 2008 awal dia datang aduuh Alferd siapa gitu yah itu bisa baca dikompas saya juga sempat ketemu itu pelanggar HAM yang paling besar itu (*jeda sempat berpikir*) apa yang dinamakan official preparation ivestigastion sehingga menimbulkan fabrication confession keterangan yang direkayasa, nah untuk mengetahui materiilnya bagaimana masa dibacakan saja disumpah nanti saya menjadi penegak hukum semua disumpah tanpa kross eksaminasi kalau disana di belanda yang sistemnya sama kita itu udah ngak boleh itu dia harus hadir tetap kalau engga dia coret sebagai saksi yah ini merugikan atau menguntungkan pokoknya dicoret dia harus hadir disitu kewenangan dari hakim dan kejaksaan (*massa muchdi tepuk tangan dan wartawan tv one tepuk tangan*) ini bukan persoalan persidangan tapi juga doktrin juga kovenan internasional ICCPR.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai sehubungan dengan doktrin itu untuk KUHAP yang akan datang, ahli menjawab tidak boleh, Penegasan Wirawan bagaimana Untuk mengakomodasi hal tadi,ahli berpendapat Karena itu proses eksaminasinya..karena kita kan mencari kebenaran materiil lain materiil heids yang kita cari itu sedalam-dalamnya yah bisa situ bisa (PH) mohon maaf yah pengacara datang kesaya saudara ahli nanti tolong yah berbicara seperti itu nanti saya ngak usah hadir, lebih baik hadir disini dicaci maki kiri kanan, jadi lebih baik begitu.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai kalau dalam hukum positive kalau seandainya tadi sudah dibacakan nilainya itu sebagai apa apa nilainya sebagai (*Suharto memotong jangan meminta ahli untuk menilai akan tetapi pendapat*), ahli menambahkan Pak hakim saja karena yang memutus karena ini semua ada di kewenangan di hakim kalau saya jadi hakim bilang ngak boleh gitu pak. (*massa*

muchdi tertawa dan beberapa cameraman pun yang stand by di depan tertawa) makanya tidak boleh melakukan itu diluar kompetensi saya yah terimakasih.

Dilanjutkan dengan rekan lain PH

Syahrial Litoa, SH

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai dalam prakteknya masih terjadi dihadirkan saksi verbalisan, jadi di dalam KUHAP itu kita tidak menemui adanya saksi verbalisan tetapi dalam praktek dipengadilan disini pak yah di dalam pengalaman saya alami jaksa sering menghadirkan verbalisan nah menurut pendapat professor ini bisa dikategorikan bukti petunjuk ataukah ini sesungguhnya menyalahi hukum acara, ahli menjawab Larangan sih tidak ada.tapi saya mau tau kira-kira kehadirannya untuk apa Memberi keterangan bahwa saksi itu pernah diperiksa sama dia bukan alat bukti itu dia saksi, saya juga baru denger saksi verbalisan di KUHAP nga ada tuh, Nga ada doktrin Belanda mungkin kalau di belanda saksi verbalisan itu dihadirkan misalnya karena saksi utamanya itu tidak hadir itu dia hanya menjelaskan tidak hadirnya karena apa diperiksa mohon maaf kita nga ngemplang kiri kanan ngak nonjokkin kiri kanan kita pemeriksaannya alus-alus ajah, tapi kalau di belanda begitu saksi verbalisan dihadirkan harus ada yang namanya saksi pokok dikemudian hari gitu.itu cari kebenaran materil itu seperti itu bukan *(tidak diteruskan oleh ahli)*

Tambahan JPU Risman

kami ingin menegaskan asas ada berapa yang mengatur hukum acara pidana yang berlaku sekarang di Indonesia selain hukum acara khusus yang mengatur khusus acara sendiri Artinya KUHAP masih berlaku sampai sekarang, ahli menjawab prinsip KUHAP masih pak kalau kita tidak bisa sidang *(massa muchdi tepuk tangan)* dilanjutkan lagi Kalo ngak berlaku kita nga bisa sidang dong disini. (tertawa cukup kencang dari Ibu Tapak Suci dan teriak wooo)

Pemeriksaan ahli telah selesai, majelis mempersilahkan Terdakwa memberikan tanggapan dan pertanyaan, Terdakwa hanya menggeleng *(menolah untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada ahli)* Suharto ambil alih bertanya kepada Tim PH apakah ada lagi saksi, wirawan menjelaskan bahwa kalau diperkenankan akan menghadirkan saksi kembali pada persidangan selanjutnya.

Suharto menjelaskan hak daripada JPU maupun PH adalah sama. Sehingga PH diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan Terdakwa, wirawan menegaskan akan menghadirkan saksi 2 orang dari Instansi BIN kalau tidak bisa dihadirkan maka langsung ke pemeriksaan Terdakwa. Wirawan spontan berbicara *"tapi pak jaksa jangan datang ke BIN yah"*. (Ibu Tapak Suci berteriak *"Jelas"* kepada JPU)

Sinaga menanggapi PH kalau tidak ada saksi yang dari instansi BIN maka langsung pemeriksaan Terdakwa, Suharto mengulang kembali informasi agenda sedang berikutnya pada hari selasa pada tanggal 18 November 2008 masih agenda

pemeriksaan saksi fakta yang meringankan Terdakwa dihadirkan oleh Penasehat Hukum.

Suharto memberikan kesempatan kepada kedua tim apakah ada yang ingin dikemukakan sebelum sidang ditunda hingga minggu depan. Kedua tim maupun Terdakwa tidak ada yang ingin dikemukakan maka majelis menutup sidang *“perkara pidana atas nama Haji Muchdi Purwopradjono dinyatakan ditunda dan dibukakan kembali pada hari selasa tanggal 18 Novemer 2008, sidang dinyatakan ditutup”* sambil mengetuk tiga kali bergegas keluar ruangan Garuda satu persatu, mereka langsung masuk ke dalam ruangan hakim masing-masing.

Pengunjung satu persatu meninggalkan ruangan, Tapak Suci Sejabodetabek beriringan keluar untuk membuat pagar betis didepan ruang sidang Chandra (2) ketika Terdakwa menuju ke mobil tahanan Nissan Terano dengan pengawalan ketat juga rombongan pria berbaju safari hitam dan Samapta Polsek Pasar Minggu.

Beberapa point yang penting dipersidangan :

1. Alat bukti tidak ada yang diajukan oleh Tim Penasehat hukum pada persidangan kali ini.
2. Ahli Seno Adji tidak konsisten dalam mengutarakan pendapat dari pertanyaan JPU dan Majelis. Sempat menyinggung mengenai ham internasional yang tidak berkaitan dengan dakwaan Terdakwa.
3. JPU cenderung pasif ketika jawaban yang diutarakan oleh saksi fakta maupun saksi ahli tidak berkaitan dengan tema yang akan disampaikan di persidangan bahkan dakwaan terdakwa.
4. Konstruksi pertanyaan JPU kepada saksi maupun ahli sering diprotes oleh Majelis Hakim. Sehingga setiap pertanyaan yang dilontar langsung ambil alih. Ahmad Yusak tidak bertanya sama sekali pada persidangan hari ini, ketika pemeriksaan ahli Indiarto Seno Adji yang menguntungkan Terdakwa Ahmad Yusak tersenyum kecil dan melirik ke arah Terdakwa.
5. Ahli berpendapat bahwa dakwaan Pasal 340 KUHP itu merupakan pertanggung jawaban Korporasi atau institusi bukanlah pada individu seseorang.
6. Saksi fakta Muchtar Zein berkelit menjawab pertanyaan Tim JPU hanya ingin menjawab pertanyaan mengenai pekerjaan Terdakwa semasa menjabat Danjen Kopassus tahun 1998. Suharto banyak mengingatkan kepada saksi fakta ini untuk bisa menjawab sepengetahuan saksi saja tidak mengarah kepada pendapat. Saksi fakta ini tidak kredibel menjawab karena hampir pertanyaan mengaku lupa, sehingga semakin rinci pertanyaannya semakin lupa.
7. Saksi fakta djaris maarin menyatakan bahwa Terdakwa tidak diperiksa oleh PUSPOM karena tidak ada perintah dari atasan Angkatan Darat pada saat itu

PASCA SIDANG

Lutfi Hakim menanggapi secara singkat mengenai DKP, bahwa sesuai dengan saksi fakta Djarsi Marin di dalam persidangan mengungkapkan yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira hanyalah Mayjen Prabowo.

Dari perwakilan KASUM, Choirul Anam memberikan tanggapan antara lain mengenai keterangan yang disampaikan oleh Saksi Ahli Indiarso Seno Adji.